



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Willem A.S. Nomor 11 Palangka Raya 73111
Telepon/ Faksimile (0536) 3235428 email: bkd@kalteng.go.id

Palangka Raya, 12 Agustus 2022

Nomor : 800/622/II.7/BKD
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pembagian Sesi Peserta Ujian Dinas
Tk. I dan II di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Tengah

Kepada
Yth. Kepala Dinas/ Badan/ Kantor/ Unit
Satuan Kerja di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah.
di –

Tempat

Berkenaan dengan Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 800/590/II.7/BKD tanggal 11 Agustus 2022 Hal Hasil Seleksi Administrasi Ujian Kenaikan Pangkat Ujian Dinas Tk. I dan II Tahun 2022, bersama ini dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Jadwal Ujian Dinas Tk. I dan II di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 16 Agustus 2022

Lokasi : Gedung CAT BKD Prov. Kalteng
(Jl. Willem AS No. 11 Palangka Raya).

2. Penetapan jadwal peserta ujian dinas Tk. I dan II di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan dalam 3 (tiga) sesi, dengan pembagian sebagai berikut:

HARI/TANGGAL	SESI	PUKUL	NO. URUT*
Selasa, 16 Agustus 2022	Sesi I	09.30 – 11.30 WIB	1-65
	Sesi II	11.30 – 13.30 WIB	66-131
	Sesi III	13.30 – 15.30 WIB	132-198

*) sebagaimana nomor urut dalam surat Kepala BKD Prov. Kalteng Nomor 800/590/II.7/BKD tanggal 11 Agustus 2022.

3. Tata tertib pelaksanaan ujian dinas Tk. I dan II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah:
 - a. Peserta hadir paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum registrasi;
 - b. Dilarang membawa buku atau catatan lainnya;
 - c. Dilarang bertanya/berbicara pada saat mengerjakan soal;
 - d. Keluar ruangan ujian, kecuali memperoleh izin dari panitia;
 - e. Membawa makanan dan minuman dalam ruang ujian;
 - f. Merokok dalam ruang ujian;
 - g. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib;
 - h. Peserta yang tidak hadir terlambat tidak diperkenankan mengikuti ujian atau dianggap gugur.

4. Hal-hal lain lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.
5. Apabila terdapat kekeliruan dalam Pengumuman ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. **KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN,**



Drs. SUHUF I BRAHIM

Pembina Tk. I

NIP. 196304211994031004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; dan
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.